

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak menurut Santoso (1991)

“ Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi anggaran dan pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi yang lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh : segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain :

1. Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dari ciri-ciri tersebut terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Ilyas (2000) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2001) Pembagian pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan pemungutannya

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak obyektif adalah pajak yang berdasarkan obyeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh : pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Pemungutannya

- a. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang menurut Waluyo (2001) terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

1. *Self Assesment System*

Yaitu sistm pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur, karena Indonesia adalah Negara yang menganut *self assesment system*.

Beberapa keuntungan penggunaan *self assesment system*, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajaknya akan mendorong tingkat kesadaran masyarakat.
- b. Mengandung unsur keadilan, bahwa besar dan kecilnya pajak yang ditentukan sendiri oleh wajib pajak tentunya akan mendekati rasa keadilan. Sebab hanya wajib pajak yang mengetahui kemampuannya untuk membayar pajak dan bukan ditentukan oleh petugas pajak yang tidak mengetahui pasti besarnya penghasilan kena pajak yang terutang.
- c. Dapat dihindarkan campur tangan petugas pajak dalam jumlah pajak yang terutang, karena petugas pajak berperan sebagai pengawas undang-undang perpajakan dan bukan sebagai penentu jumlah pajak yang terutang.

2. *Official Assesment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- A. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- B. Wajib pajak bersifat pasif.
- C. Hutang pajak timbul setelah di keluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk meentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus, dan wajib pajak.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut pasal 17 struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase, tarif pajak dikenai 4 macam tarif menurut Waluyo (2001) :

1. Tarif pajak proporsional/sebanding.

Tarif pajak proporsional yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besarapabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan semakin besar.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap.

Tarif PTKP pada tahun 2013

Status wajib pajak	Besarnya ptkp setahun
1. Untuk diri WP orang pribadi	Rp. 23.400.000
2. Tambahan untuk WP dengan status kawin	Rp. 2.025.000
3. Tambahn untuk istri yang bekerja	Rp. 23.400.000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan dan juga anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya. (Max. 3 orang)	Rp. 2.025.000

2.2 Penghasilan

Definisi Penghasilan

Menurut Boediono (2001) Definisi Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2001) Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat atau Daerah.
- c. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT)
- d. organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, serta organisasi Internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Judiseno (1997) Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Pejabat Negara adalah :

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR, DPR, Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota
- c. Ketua dan Wakil Ketua BPK
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim MA
- e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
- f. Menteri dan Menteri Negara
- g. Jaksa Agung
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi

- i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
- j. Walikota dan Wakil Walikota
- k. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur oleh undang-undang No. 8 tahun 1974
- l. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD
- m. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
- n. Pegawai Tetap
- o. Tenaga lepas (seniman, olahraga, penceramah, pemberi jasa, petugas dinas luar asuransi dll)
- p. Penerimaan Pensiun, manta pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua
- q. Penerimaan Honorarium
- r. Penerima Upah
- s. Tenaga Ahli
- t. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Yang Bukan Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomasi atau konsultan pajak lainnya dari negara dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat :

1. Bukan Warga Negara Indonesia
 2. jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan dan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah :

- a. Penghasilan teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, premi tahunan, dan penghasilan
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
- d. Uang tebusan pension, uang pesangon, uang tabungan hari tua, dan pembayaran lainnya yang sejenis
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
- f. Gaji dan tunjangan lainnya yang terkait gaji.

Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah :

- a. Pembayaran asuransi dan perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pedirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara yang dibayar oleh pemberi kerja
- c. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- e. Warisan
- f. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam keturunan satu garis lurus

2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak yang Memiliki NPWP

Menurut Waluyo (2001) Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali di tetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00. Pajak yang harus dipotong

Wajib Pajak yang memiliki NPWP :

5% x Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 25.000.000,00	<u>Rp 3.750.000,00</u>
Jumlah	Rp 6.250.000,00

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan dan Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan.

Dengan dasar itulah tarif Pasal 17 (1) huruf “a” Undang-Undang Pajak Penghasilan inilah berdasarkan jumlah kumulatif dari Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan (penerima penghasilan bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya) yang dihitung setiap bulan; Penghitungan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris); Jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan bukan pegawai; Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang

bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur tersendiri dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 Terutang. Aturan yang dimaksud meliputi :

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud sebesar 120% (seratus du puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal pegawai tetap sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00. Pajak yang harus dipotong

Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP :

5% x 120% x 50.000.000,00	Rp 3.000.000,00
15% x 120% x 25.000.000,00	<u>Rp 4.500.000,00</u>
Jumlah	Rp 7.500.000,00